Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN YURIDIS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KECAMATAN BATUKLIANG UTARA

NIA HOLFIANA SAFITRI,
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram
E-mail : niaholfianas24@gmail.com

ARIS MUNANDAR
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram
E-mail : arismunandar@unram.ac.id

Received: 2025-09-11; Reviewed: 2026-03-03; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai instrumen hukum daerah untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah serta mengidentifikasi faktor yuridis dan nonyuridis yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di tingkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pihak lain yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Batukliang Utara belum optimal. Sejumlah ketentuan mengenai pencegahan, koordinasi, partisipasi anak, penguatan kelembagaan, pengaduan, dan pendampingan telah diwujudkan melalui penyusunan regulasi desa, edukasi masyarakat, pelibatan forum anak, serta kerja sama dengan lembaga perlindungan anak. Namun, pelaksanaan tersebut belum seragam antardesa karena masih terdapat keterbatasan pemahaman aparatur terhadap substansi perda, belum optimalnya koordinasi dan pengawasan, keterbatasan regulasi pelaksana di tingkat desa, serta kuatnya pengaruh norma sosial dan budaya. Dengan demikian, persoalan utama implementasi bukan semata-mata ketiadaan norma hukum, melainkan kesenjangan antara norma yang telah ditetapkan dengan kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan penerapannya di tingkat lokal.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Perkawinan Anak, Perlindungan Anak, Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021.

IMPLEMENTATION OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCIAL REGULATION NUMBER 5 OF 2021 ON THE PREVENTION OF CHILD MARRIAGE IN NORTH BATUKLIANG DISTRICT, CENTRAL LOMBOK REGENCY

ABSTRACT

Child marriage constitutes a legal and social issue closely related to the fulfillment of children's rights, child protection, education, health, and legal certainty in the implementation of marriage. The Provincial Government of West Nusa Tenggara enacted Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 5 of 2021 concerning the Prevention of Child Marriage as a legal instrument to strengthen efforts to prevent child marriage. This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 5 of 2021 in North Batukliang District, Central Lombok Regency, and to identify the juridical and non-juridical factors that support and hinder its implementation at the village level. This research employs an empirical legal research method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Primary data were obtained through interviews with village governments, community leaders, traditional leaders, and other stakeholders involved in child marriage prevention, while secondary data were obtained from relevant legislation and legal literature. The results indicate that the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 in North Batukliang District has not been optimal. Several provisions concerning prevention, coordination, child participation, institutional strengthening, complaint mechanisms, and assistance have been implemented through village regulations, public education, the involvement of children's forums, and cooperation with child protection institutions. However, implementation remains inconsistent among villages due to limited understanding of the substance of the regional regulation among village officials, suboptimal coordination and supervision, limited implementing regulations at the village level, and the strong influence of social and cultural norms. Therefore, the main challenge in implementing the regulation is not merely the absence of legal norms, but rather the gap between the established legal norms and their implementation at the local level. Strengthening institutional capacity, inter-agency coordination, complaint and referral mechanisms, and meaningful community and child participation is therefore necessary to improve the effectiveness of child marriage prevention.

Keywords: Legal Implementation, Child Marriage, Child Protection, Regional Regulation, West Nusa Tenggara.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan para pihak, hubungan keluarga, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri. Dalam konteks perlindungan anak, persoalan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan formal perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. [1]

Perubahan penting dalam hukum perkawinan Indonesia terjadi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, mekanisme hukum yang tersedia adalah permohonan dispensasi kepada pengadilan berdasarkan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang memadai. Dengan demikian, perkawinan di bawah usia 19 tahun tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan sosial, tetapi merupakan persoalan yang berada dalam kerangka hukum perkawinan dan perlindungan anak.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Perda tersebut mulai berlaku sejak 3 Juni 2021 dan secara khusus dibentuk sebagai instrumen hukum daerah untuk mencegah perkawinan anak. Regulasi tersebut mengatur tidak hanya mengenai strategi pencegahan, tetapi juga pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah, pemerintah desa, orang tua, anak, masyarakat, dan pemangku kepentingan. [2]

Secara normatif, Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 menempatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai aktor penting dalam pencegahan perkawinan anak. Pasal 14 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pencegahan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, sedangkan Pasal 15 mengatur pembagian tanggung jawab lintas sektor. Lebih lanjut, Pasal 16 mengatur koordinasi dan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pencegahan di tingkat desa atau kelurahan. Bahkan aparatur desa atau kelurahan yang mengetahui adanya rencana perkawinan anak diwajibkan melakukan upaya pencegahan dan

1 Ratna Susilawati, Hasaniah Zulfiani, *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur*), Jurnal IAIH, Pancor, Volume 1 No 1 Desember 2022, hlm. 41.

2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

penanganan serta dilarang memfasilitasi atau terlibat dalam pelaksanaan perkawinan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [3]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan perkawinan anak tidak cukup diukur berdasarkan ada atau tidaknya kegiatan sosialisasi. Implementasi perda harus dilihat dari kemampuan pemerintah desa menjalankan kewajiban hukum, membangun mekanisme pencegahan, menyediakan saluran pengaduan, melakukan koordinasi, melibatkan masyarakat dan anak, serta memastikan adanya pendampingan terhadap anak. Perda juga mengatur hak partisipasi anak melalui Pasal 18 dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan melalui Pasal 19. Selain itu, mekanisme pengaduan diatur dalam Pasal 22 dan penanganan pada tingkat desa diatur dalam Pasal 23. [4]

Dalam praktiknya, keberadaan norma hukum tersebut belum secara otomatis menghilangkan praktik perkawinan anak di Kecamatan Batukliang Utara. Data penelitian menunjukkan bahwa sejumlah desa telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan, seperti edukasi masyarakat, pembentukan atau penyusunan regulasi desa, pelibatan forum anak, serta kerja sama dengan lembaga perlindungan anak. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum menunjukkan tingkat keseragaman dan pemahaman hukum yang sama pada setiap desa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara **das sollen** berupa kewajiban hukum yang ditetapkan dalam Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 dengan **das sein** berupa praktik pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di tingkat desa. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kelembagaan pelaksana, pemahaman terhadap hukum, koordinasi antaraktor, ketersediaan sumber daya, serta penerimaan masyarakat terhadap norma hukum. [5]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua persoalan. Pertama, bagaimana implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Kedua, apa saja faktor yuridis dan nonyuridis yang mendukung dan menghambat implementasi perda tersebut pada tingkat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum empiris mengenai implementasi hukum daerah sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan mekanisme pencegahan perkawinan anak berbasis perlindungan hak anak dan kepastian hukum.

3 Propinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

4 Ibid, pasal 5

5 Duta Selaparang, *Perkawinan Anak Pemicu Kasus Kerentanan di Lombok Tengah* - Duta Selaparang, Mataram, 2024, hlm. 2. Perkawinan Anak Pemicu Kasus Kerentanan di Lombok Tengah - Duta Selaparang

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji bekerjanya ketentuan hukum mengenai pencegahan perkawinan anak dalam praktik di tingkat lokal. Penelitian tidak hanya menganalisis norma yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021, tetapi juga mengkaji pelaksanaan norma tersebut oleh pemerintah desa dan respons masyarakat terhadap kebijakan pencegahan perkawinan anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep implementasi hukum, perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak, dan kesadaran hukum. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan dan diterima oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan fokus pada Desa Tanak Beak, Desa Aik Bukak, dan Desa Karang Sidemen. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya praktik dan program pencegahan perkawinan anak serta variasi dalam tingkat implementasi kebijakan di masing-masing desa. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman aparatur desa terhadap perda, bentuk pencegahan yang telah dilakukan, mekanisme koordinasi, pengaduan dan penanganan kasus, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Dokumentasi digunakan untuk memeriksa keberadaan regulasi desa, program kegiatan, dan data perkawinan anak yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, pengelompokan data berdasarkan tema penelitian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan

empiris selanjutnya dianalisis dengan membandingkannya terhadap kewajiban dan mekanisme yang ditentukan dalam Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021. Dengan metode tersebut, penelitian diarahkan untuk menemukan kesesuaian atau kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pencegahan perkawinan anak di tingkat desa.

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

1. Pemahaman Aparat Desa dan Masyarakat terhadap Perda NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Meskipun angka perkawinan anak menurun setiap tahun, implementasi Perda NTB No. 5 Tahun 2021 di Kecamatan Batukliang Utara belum berjalan tuntas. Masih banyak kasus terjadi dan pelaksanaannya belum menyeluruh[6]. Beberapa aparat desa belum memahami secara utuh isi perda, termasuk kewajiban penyusunan Perdes, karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah[7].

Sebagian desa seperti Tanak Beak dan Aik Bukak telah menyusun Perdes yang substansinya mendukung pencegahan perkawinan anak, meski tidak secara langsung merujuk pada perda[8]. Ini menunjukkan kesadaran lokal mulai tumbuh, tetapi belum didukung pemahaman terhadap kerangka hukum yang utuh[9].

Menurut teori Van Meter dan Van Horn, rendahnya pemahaman pelaksana menyebabkan implementasi kebijakan tidak efektif[10]. Masyarakat pun umumnya belum mengetahui keberadaan perda ini, sehingga kesadaran hukum masih lemah[11].

Meski demikian, beberapa desa telah menjalankan kegiatan edukatif dan pemberdayaan remaja, yang selaras dengan semangat perda[12]. Namun tanpa menjadikan perda sebagai rujukan resmi, program-program ini kehilangan kekuatan hukum dan kesinambungan[13]. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas

6 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Laporan Tahunan Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2024: Penanganan dan Pencegahan Perkawinan Anak di Wilayah NTB*, Dinas Sosial Provinsi NTB, Mataram, 2024, hlm. 17–21.

7 Hasil wawancara, Bapak Ahmad Usman, Kepala Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara barat, 17 April 2024.

8 Hasil wawancara, Bapak Ahmad Usman, Hamdan, Kepala Desa Tanak Beak dan Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara barat, 17 April 2024.

9 LPPA NTB, *Laporan Kegiatan Pendampingan Desa Ramah Anak dan Perempuan di Lombok Tengah Tahun 2023*, LPPA NTB, Mataram, 2023, hlm. 12.

10 Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, *Administration & Society*, Vol. 6 No. 4, 1975, hlm. 463.

11 LPPA NTB, *Laporan Monitoring Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ramah Anak*, LPPA NTB, Mataram, 2023, hlm. 9.

12 Hasil Wawancara, Bapak Ahmad Usman, Kepala Desa Tanak Beak, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 10 April 2025

13 LPPA NTB, *Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Perdes Ramah Anak di Lombok Tengah*, LPPA NTB, Mataram, 2023, hlm. 14–16.

hukum desa melalui sosialisasi dan pendampingan agar Perda benar-benar menjadi instrumen perlindungan anak[14].

2. Implemetasi Perda NTB No. 5 Tahun 2021 di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Pemerintah desa di Kecamatan Batukliang Utara telah melakukan berbagai inisiatif dalam mengimplementasikan Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Salah satu inovasi seperti "Kemah Gubuk" di Desa Tanak Beak digunakan sebagai forum edukatif masyarakat tentang perkawinan anak, stunting, dan kenakalan remaja[15]. Selain itu, desa juga membentuk Perdes Ramah Perempuan dan Anak, menyelenggarakan Musrenbang Anak, dan berkolaborasi dengan LPPA NTB dalam penyusunan regulasi lokal[16]. Hasil upaya ini tercermin dalam penurunan signifikan jumlah kasus perkawinan anak berikut:

Tabel : Jumlah angka perkawinan anak di Desa Tanak Beak, Batukliang Utara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2025

No	Tahun	Kecamatan Batukliang Utara			Jumlah
		Desa Tanak Beak	Desa Aik Bukak	Desa Karang Sidemen	
1.	2022	44	27	20	91
2.	2023	40	22	18	80
3.	2024	30	7	10	47
4.	2025	14	5	2	21
Jumlah		131	61	50	242

Sumber: Pemerintah Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Penurunan ini menunjukkan kemajuan, namun tantangan budaya masih kuat. Pendekatan komunitas dan partisipatif, seperti Musrenbang Anak, mencerminkan penerapan Pasal 15 ayat (7) Perda NTB No. 5 Tahun 2021 yang mewajibkan pelibatan anak dan alokasi Dana Desa untuk perlindungan mereka. Agar lebih efektif dan berkelanjutan, penguatan kapasitas hukum, pelatihan teknis, dan pendampingan dalam penyusunan regulasi lokal tetap diperlukan.[17]

Selain strategi formal, pendekatan berbasis nilai lokal dan kultural juga turut memperkuat efektivitas pencegahan. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda menjadi jembatan antara kebijakan formal dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Di beberapa dusun, pendekatan dialogis yang dilakukan melalui kegiatan informal seperti kemah edukatif dan pengajian komunitas telah berhasil membangun kesadaran kolektif mengenai risiko perkawinan anak, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan yang

berbasis komunitas (bukan sekadar instruksi administratif) lebih mampu menjangkau akar permasalahan dan memperkuat penerimaan terhadap Perda NTB No. 5 Tahun 2021 di tingkat desa dan dusun[18].

3. Pengawasan dan Penegakan terhadap Pelanggaran Perda NTB No. 5 Tahun 2021

Walaupun sejumlah strategi telah diterapkan di tingkat desa, pengawasan dan penegakan Perda NTB No. 5 Tahun 2021 masih menghadapi kendala serius. Di Desa Tanak Beak, pemanfaatan perda sebagai dasar hukum lokal masih terbatas akibat kekhawatiran perangkat desa terhadap risiko hukum serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batas kewenangan desa dalam menangani pelanggaran hukum[19]. Hambatan lebih kompleks terjadi di Desa Aik Bukak karena kuatnya pengaruh budaya seperti praktik *maling anak*, yaitu membawa lari anak perempuan di bawah umur untuk dinikahi tanpa restu formal, yang masih dianggap sah secara adat[20]. Di sisi lain, Desa Karang Sidemen menunjukkan kemajuan positif melalui kerja sama antara pemerintah desa, BPD, lembaga adat, dan LPPA NTB dalam menyusun Perdes serta penanganan kasus secara persuasif dan partisipatif[21].

4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

a. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Implementasi Perda NTB No. 5 Tahun 2021

1) Dukungan dari Aparat Pemerintah dan Lembaga Terkait

Tiga desa, yakni Tanak Beak, Aik Bukak, dan Karang Sidemen, menunjukkan dukungan nyata dalam pencegahan perkawinan anak. Di Tanak Beak dan Aik Bukak, kolaborasi dengan LPPA NTB dan UNICEF mencakup pendampingan penyusunan Perdes dan penyuluhan komunitas. Sementara itu, Karang Sidemen masih dalam proses penyusunan Perdes, namun aktif berkoordinasi dengan BPD dan lembaga adat. Pemerintah desa juga mendukung melalui alokasi anggaran, kampanye media sosial, dan pelibatan Karang Taruna dalam edukasi remaja[22]. Kendati demikian, tantangan tetap muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia, logistik penyuluhan yang belum memadai, serta resistensi budaya yang menilai intervensi sebagai pelanggaran terhadap adat dan otoritas keluarga. Oleh

18 LPPA NTB, *Dokumentasi Program Pencegahan Berbasis Komunitas di Kecamatan Batukliang Utara Tahun 2023*, LPPA NTB, Mataram, 2023, hlm. 7–9.

19 Hasil Wawancara, Bapak Ahmad Usman, Kepala Desa Tanak Beak, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 10 April 2025

20 Hasil wawancara, Bapak Hamdan, Kepala Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara barat, 17 April 2024.

21 Hasil Wawancara, Bapak Man, Ketua Lembaga Adat Desa Karang Sidemen, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batuklian Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 19 Mei 2025.

22 Hasil wawancara, Bapak Hamdan, Kepala Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara barat, 17 April 2024.

karena itu, keberhasilan program sangat ditentukan oleh keberlanjutan dukungan lembaga eksternal dan penguatan komitmen politik di tingkat lokal[23].

2) Peran Aktif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Tanak Beak, Aik Bukak, dan Karang Sidemen mencerminkan implementasi nyata dari Pasal 19 Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang peran masyarakat dan pemangku kepentingan. Di Tanak Beak, kegiatan seperti "KemahGubuk" menjadi media dialog lapangan antara tokoh agama, pemuda, dan warga mengenai isu-isu strategis seperti stunting dan perkawinan anak. Di Aik Bukak, tokoh agama dan masyarakat dilibatkan langsung dalam musyawarah penyusunan Perdes serta rutin menyampaikan pesan edukatif dalam pengajian. Sementara itu, di Karang Sidemen, tokoh adat dan aparat desa secara aktif melakukan pendekatan persuasif terhadap keluarga untuk menunda perkawinan anak dan mendorong keberlanjutan pendidikan. Ketiga desa ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif berbasis nilai lokal mampu memperkuat legitimasi sosial terhadap perda dan memperluas jangkauan perlindungan anak secara partisipatif dan kontekstual[24].

3) Keterlibatan Lembaga Pendidikan dan Remaja

Forum anak dan forum pemuda di Desa Tanak Beak, Aik Bukak, dan Karang Sidemen menjadi sarana penting partisipasi remaja dalam pencegahan perkawinan anak. Melalui Musrenbang Anak, diskusi rutin, kampanye media sosial, dan teater rakyat, anak-anak diberi ruang sebagai agen perubahan. Fasilitasi LPPA NTB di Aik Bukak memperkuat edukasi hak anak, sementara Tanak Beak dan Karang Sidemen mengedepankan kampanye kreatif. Ini mencerminkan implementasi Pasal 18 Perda NTB No. 5 Tahun 2021 sekaligus menguatkan pendekatan partisipatif berbasis komunitas[25].

4) Kesadaran dan Dukungan dari Masyarakat

Respons masyarakat terhadap pencegahan perkawinan anak di tiga desa menunjukkan dinamika yang berbeda. Di Tanak Beak, edukasi rutin berhasil meningkatkan kesadaran warga, sementara di Aik Bukak dan Karang Sidemen, tantangan budaya masih terasa. Meski begitu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pendekatan persuasif mulai mengubah sikap, terutama di kalangan remaja[26].

b. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Perda NTB No. 5 Tahun 2021

23 UNICEF Indonesia, *Child Marriage Prevention Program in NTB: Progress Report 2022–2023*, Jakarta, 2023, hlm. 23–25.

24 Hasil wawancara, Bapak Ahmad Usman, Hamdan, Yuda Praya Cindra budi, Kepala Desa Tanak Beak, Aik Bukak, Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 17 April 2025.

25 LPPA NTB, *Laporan Partisipasi Anak dan Pemuda dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Lombok Tengah*, Mataram, 2023, hlm. 10–14.

26 Wawancara dengan Kepala Desa Tanak Beak dan Tokoh Adat Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 17 April 2024.

1) Pengaruh Budaya Lokal dan Tradisi Adat

Di beberapa wilayah seperti Desa Aik Bukak dan Karang Sidemen, praktik adat seperti maling anak dan merarik masih menjadi tantangan serius dalam pencegahan perkawinan anak. Meskipun bertentangan dengan hukum positif, tradisi ini tetap dipertahankan karena dianggap sebagai warisan budaya yang sah. Dominasi norma adat sering kali melemahkan upaya aparat desa dan lembaga adat yang mulai mengadopsi pendekatan berbasis hukum negara[27].

2) Kondisi Sosial Ekonomi dan Kesenjangan Pendidikan

Kemiskinan dan terbatasnya akses pendidikan menjadi faktor utama pendorong perkawinan anak di desa-desa seperti Tanak Beak dan Karang Sidemen. Dalam situasi ekonomi sulit, menikahkan anak dianggap solusi untuk meringankan beban keluarga, terutama bagi remaja putus sekolah. Hal ini sejalan dengan Pasal 17 Perda NTB No. 5 Tahun 2021 yang menekankan bahwa pencegahan harus mencakup peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar anak. Inisiatif seperti pelatihan vokasi di Karang Sidemen menunjukkan bahwa intervensi berbasis pemberdayaan ekonomi dan pendidikan lebih relevan dalam memutus siklus perkawinan usia dini[28].

3) Rendahnya Pemahaman terhadap Regulasi

Meskipun Perda NTB No. 5 Tahun 2021 telah disosialisasikan di tingkat kecamatan, pemahaman masyarakat dan aparatur desa seperti di Karang Sidemen masih terbatas terhadap substansi dan penerapannya. Ketiadaan Peraturan Desa sebagai turunan perda memperlemah daya implementatif kebijakan di tingkat lokal, sehingga perda kerap tidak terintegrasi dalam program desa. Panduan teknis yang termuat dalam perda belum sepenuhnya dipahami oleh perangkat desa, mengakibatkan upaya pencegahan perkawinan anak bersifat parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik, meskipun komitmen mulai terlihat di kalangan pemangku kepentingan desa[29].

4) Minimnya Pengawasan dan Ketakutan Akan Konsekuensi Hukum

Meskipun Perda NTB No. 5 Tahun 2021 telah diperkenalkan di tingkat kecamatan, pemahaman aparat dan masyarakat desa seperti di Karang Sidemen terhadap isi dan penerapannya masih terbatas. Sosialisasi belum menyentuh aspek teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan perda secara konkret, dan belum adanya Peraturan Desa sebagai turunan memperlemah efektivitas kebijakan di tingkat lokal. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pengawasan serta kekhawatiran aparat

27 Hasil wawancara, Bapak Hamdan dan bapak Yuda Praya Cindra Budi, Kepala Desa Aik Bukak dan karang sidemen, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 17 April 2025

28 UNICEF Indonesia, *Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Jakarta, 2021, hlm. 12–14.

29 Hasil wawancara, Bapak Yuda Praya Cindra Budi, Kepala Desa Karang Sidemen, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 17 April 2025

desa akan risiko hukum jika bertindak tanpa kejelasan dasar regulasi, sehingga pelaksanaan perda cenderung parsial dan belum terkoordinasi secara menyeluruh[30].

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi Perda NTB No. 5 Tahun 2021 di Kecamatan Batukliang Utara belum sepenuhnya tuntas. Meski terdapat inisiatif seperti penyusunan Perdes, program edukatif, serta pelibatan forum anak dan tokoh masyarakat, pelaksanaannya belum merata. Faktor pendukung mencakup dukungan LPPA NTB dan UNICEF, peran tokoh agama dan masyarakat, serta partisipasi forum anak dan lembaga pendidikan. Namun, masih ada hambatan seperti kuatnya budaya lokal (merarik dan maling anak), kondisi ekonomi, rendahnya pemahaman aparat desa dan masyarakat terhadap substansi perda, belum adanya Perdes di beberapa desa, serta lemahnya pengawasan dan ketakutan akan sanksi hukum. Kesadaran hukum mulai tumbuh, tetapi belum merata di seluruh wilayah.

B. Saran

Untuk memperkuat implementasi Perda NTB No. 5 Tahun 2021 di tingkat desa, disarankan agar pemerintah daerah mengembangkan platform digital interaktif seperti aplikasi atau chatbot WhatsApp yang menyediakan panduan praktis perda, skenario penanganan kasus, fitur pelaporan, dan pelatihan daring. Inovasi ini akan memudahkan akses informasi bagi aparat desa dan masyarakat tanpa bergantung pada sosialisasi konvensional. Selain itu, guna merespons tantangan budaya seperti praktik merarik dan maling anak, perlu dirancang program pertukaran budaya antar desa melalui lokakarya, pertunjukan hukum, dan kampanye multigenerasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat edukasi berbasis komunitas sekaligus mendorong perubahan sosial yang selaras dengan nilai lokal tanpa menimbulkan resistensi terhadap regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Sosial Provinsi NTB, 2024, *Laporan Tahunan Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2024: Penanganan dan Pencegahan Perkawinan Anak di Wilayah NTB*, Dinas Sosial NTB, Mataram.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Administration & Society, Vol. 6 No. 4.

LPPA NTB, 2023, *Dokumentasi Program Pencegahan Berbasis Komunitas di Kecamatan Batukliang Utara Tahun 2023*, LPPA NTB, Mataram.

30 Hasil wawancara, Bapak Yuda Praya Cindra Budi, Kepala Desa Karang Sidemen, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 17 April 2025

LPPA NTB, 2023, *Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Perdes Ramah Anak di Lombok Tengah*, LPPA NTB, Mataram.

LPPA NTB, 2023, *Laporan Kegiatan Pendampingan Desa Ramah Anak dan Perempuan di Lombok Tengah Tahun 2023*, LPPA NTB, Mataram.

LPPA NTB, 2023, *Laporan Monitoring Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ramah Anak*, LPPA NTB, Mataram.

LPPA NTB, 2023, *Laporan Partisipasi Anak dan Pemuda dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Lombok Tengah*, LPPA NTB, Mataram.

LPPA *NTB*, 2023, *Laporan Pendampingan Perdes Ramah Anak dan Musrenbang Anak Tahun 2023*, LPPA NTB, Mataram.

UNICEF Indonesia, 2021, *Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, UNICEF, Jakarta.

UNICEF Indonesia, 2023, *Child Marriage Prevention Program in NTB: Progress Report 2022–2023*, UNICEF, Jakarta.

Wahyudi, D., 2019, *Pembangunan Kapasitas Aparatur Desa dalam Implementasi Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ratna Susilawati, Hasaniah Zulfiani, 2022, *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)*, Jurnal IAIH, Pancor, Vol. 1 No. 1.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Duta Selaparang, 2024, *Perkawinan Anak Pemicu Kasus Kerentanan di Lombok Tengah*, Mataram. Tautan: https://dutaselaparang.com/2024/09/04/perkawinan-anak-pemicu-kasus-kerentanan-di-lombok-tengah/?amp=1

Hasil Wawancara, Bapak H. Ahmad Usman, Kepala Desa Tanak Beak, 10 April 2025 dan 17 April 2024.

Hasil Wawancara, Bapak Hamdan, Kepala Desa Aik Bukak, 17 April 2024 dan 17 April 2025.

Hasil Wawancara, Bapak Yuda Praya Cindra Budi, Kepala Desa Karang Sidemen, 17 April dan 19 Mei 2025.

Hasil Wawancara, Bapak Ustadz Man, Ketua Lembaga Adat Desa Karang Sidemen, 19 Mei 2025.